

GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 33 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor 171 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan potensi daerah dibidang sumber daya air serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air, perlu disesuaikan dengan Satuan Wilayah Sungai;
- b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten yang ditetapkan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Perigaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 24 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Banten tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten,
7. Balai adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten;
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.

12. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
14. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15. Daerah aliran sungai lintas adalah daerah aliran sungai yang melintas di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Ciliman yang berkedudukan di Kabupaten Serang melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang sumber daya air di daerah aliran sungai lintas dalam wilayah sungai Ciujung-Ciliman yang berada di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon;
2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Cidurian-Cisadane yang berkedudukan di Kota Tangerang melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang sumber daya air di Daerah Aliran Sungai lintas dalam wilayah sungai Cidurian-Cisadane yang berada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Balai berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang secara administratif dan operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Balai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional bidang Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan operasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional Balai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat dibidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
- f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
- j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- l. pengelolaan ketatausahaan Balai.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Instalasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Instalasi pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Ciliman, sebagai berikut:
 1. Instalasi Bendung Pamarayan;
 2. Instalasi Bendung Ciliman;
 3. Instalasi Bendung Cibaliung - Cibinuangeun.
 - b. Instalasi pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane, sebagai berikut:
 1. Instalasi Bendung Pasar Baru dan Sewan;
 2. Instalasi Bendung Ranca Sumur.
- (3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Balai sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional meliputi sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Operasional Balai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

Pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Balai disusun tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Pemanfaatan personil, sarana dan prasarana, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 171 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Nopember 2005


PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**




CHAERON MUCHSIN

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
33 TAHUN 2005
25 November 2005
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
CIUJUNG - CILIMAN




PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 33 TAHUN 2005
TANGGAL : 25 Nopember 2005
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
CIDURIAN - CISADANE



PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH